

JURNAL HUKUM

**MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG
SECARA TRIPARTIT ANTARA DPR, DPD DAN PRESIDEN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012**



Disusun oleh :

WARDANIMAN LAROSA

NPM : 100510374
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan
Dosen Pembimbing : Y. Hartono, SH.,M.Hum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2013

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
SECARA TRIPARTIT ANTARA DPR, DPD DAN PRESIDEN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012**



Diajukan Oleh :

WARDANIMAN LAROSA

NPM : 100510374

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ketatanegaraan dan Pemerintahan

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Januari 2014

Dosen Pembimbing

Y. Hartono, S.H., M.Hum.

**MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG UNDANG
SECARA TRIPARTIT ANTARA DPR, DPD DAN PRESIDEN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 92/PUU-X/2012**

**Wardaniman Larosa
Y. Hartono**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta**

Abstract: Indonesia is a rechtstaat that upholds the values of the rule of law, justice, and legal expediency. In order to fight for these values will be generated through the establishment of the rule of law involving legislative branches that the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia in view as the political representative of the society, while the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia was inspired as a regional representative who will fight for the interests of the region in the national level. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia has a role in carrying out the functions of legislation, oversight, and budgetary functions. However, these powers are not balanced with the principle of checks and balances between the two institutions. During the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia serve as co-legislator of Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, but after the issuance of the decision Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Number 92/PUU-X/2012 has interpreted the constitutional authority of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia to be involved in the discussion of the draft law is tripartite between the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, and the President. The involvement of the Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia in discussion with a bill limited to draft legislation relating to local autonomy, central and local relations, the establishment and expansion and merging of regions, management of natural resources and other economic resources, as well as relating to financial balance of central and local. In the discussion of a particular bill is constitutionally, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia doesn't have the right to give approval, only the Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and the President that have authorized to give approval of any draft legislation. Therefore, although there has been a decision of the Mahkamah Konstitusi Republic Indonesia Number 92/PUU-X/2012 it still make representative council as soft bicameral system.

Keywords: representative council, legislative, tripartite, bicameral system

Abstrak: Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai tersebut akan dihasilkan melalui pembentukan aturan hukum yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat di pandang sebagai *representative* politik rakyat, sementara Dewan Perwakilan Daerah diilhami sebagai *regional representative* yang akan memperjuangkan kepentingan daerah dalam tataran nasional. Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mempunyai peran dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan prinsip *check and balances* antar kedua lembaga. Selama ini Dewan Perwakilan Daerah dijadikan sebagai *co-legislator* Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk terlibat dalam pembahasan rancangan undang-undang secara tripartit antara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan bersama rancangan undang-undang terbatas pada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam pembahasan rancangan undang-undang tertentu Dewan Perwakilan Daerah secara konstitusional tidak mempunyai hak untuk memberikan persetujuan, hanya Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang berwenang memberikan persetujuan atas setiap rancangan undang-undang. Oleh karena itu, meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 masih tetap menjadikan lembaga perwakilan rakyat sebagai *soft bicameral system*.

Kata kunci : lembaga perwakilan, legislatif, tripartit, bikameral

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang melaksanakan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan harus membagi kekuasaan negara. Menurut Montesquieu pembagian kekuasaan negara dibagi 3 (tiga) macam yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif¹. Pembagian

¹ W. Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2

kekuasaan di negara Indonesia bukan berarti tanpa koordinasi antara lembaga yudikatif, eksekutif dan legislatif untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di dalam negara terutama dalam pembutan aturan hukum.

Lembaga legislatif yang berperan aktif untuk membuat aturan hukum adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan anggaran. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan berwenang membahas rancangan undang-undang bersama Presiden Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan bersama. Kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah². Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, sehingga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya boleh ikut membahas Rancangan Undang-Undang

² Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara "Pasca Amandemen Konstitusi"*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hlm. 68

(RUU) yang terkait dengan daerah³. Selama ini keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah hanya sebatas pada pembahasan tingkat pertama.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan disertai naskah akademik (*academic draft*). Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut akan diteruskan kepada Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang (RUU). Tindakan ini mencerminkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dipandang hanya sebagai “usul” Rancangan Undang-Undang (RUU). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak secara utuh mengakui Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sehingga menjadikan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya sebagai penunjang fungsi legislasi (*co-legislator*) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

³ Dewan Pimpinan Daerah, 2013 *Lagi DPD Pimpin Sidang Bersama dengan DPR*, Koran Tempo. 19 Agustus 2013, Jakarta, hlm. A15

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdapat beberapa ketentuan yang mempersempit kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan bertentangan dengan UUD 1945 (*inkonstitusional*), sehingga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah melakukan pengujian secara materil (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan konstitusionalnya telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 pada tanggal 27 Maret 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tersebut berdampak pada fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Apa Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012?

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka dan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan ditelusuri secara sistematisasi hukum yang ada kaitannya dengan objek kajian penelitian. Yang dimaksud dengan

sistematisasi hukum adalah menganalisis dan mendeskripsikan struktur aturan hukum serta melakukan sinkronisasi dengan cara interpretasi aturan hukum secara vertikal.

KAJIAN TERHADAP LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT Eksistensi Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga sistem perwakilan yaitu sistem perwakilan satu kamar (*unicameral*), sistem dua kamar (*bicameral*) dan sistem tiga kamar (*tricameral*) yang jarang digunakan oleh negara-negara demokrasi.

Sistem Lembaga Perwakilan Rakyat

a. Sistem Satu Kamar (*unicameral system*)

Lembaga perwakilan satu kamar (*unicameral system*) hanya memiliki satu kamar legislatif. Sistem satu kamar (*unicameral system*) tidak menghambat (*redundant*) fungsi legislasi dan biaya politik lebih murah, sehingga tidak membebani rakyat pembayar pajak⁴.

b. Sistem Dua Kamar (*bicameral system*)

Sistem bikameral (*bicameral system*) terdiri atas dua kamar legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam ranah yang berbeda. Fungsi legislasi dalam sistem bikameral (*bicameral system*) dapat diperiksa secara ganda (*double check*)⁵ tanpa menunggu/bergantung pada kamar yang lain⁶, tetapi disisi lain dapat menghambat kelancaran pembuatan undang-undang.

⁴ Jamaludin Ghafur, 2007, *Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR, Jurnal Hukum, Vol. 14, Nomor. 3 Juli 2007, Departemen Kajian PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 400*

⁵ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 238

⁶Jamaludin Ghafur, *Op.Cit.*,hlm. 401

Peran dan Fungsi Legislasi Lembaga Perwakilan Rakyat

a. Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Naskah asli UUD 1945 menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga negara tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat. Pasca amandemen UUD 1945 menjadikan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia setara dengan lembaga negara lain. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

b. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Setiap Rancangan Undang-Undang (RUU) dibahas Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat (3) UUD 1945 apabila tidak tercapai persetujuan bersama, maka Rancangan Undang-Undang (RUU) itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

c. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai perwakilan dari daerah yang memperjuangkan kepentingan daerah dalam tataran kebijakan di tingkat nasional. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia secara factual lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota Dewan Perwakilan Daerah⁷. Pasal 22C

⁷ Kelompok DPD RI di MPR, 2006, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta, hlm. 12

UUD 1945 menegaskan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia harus melalui mekanisme pemilihan umum secara perseorangan, sehingga tidak berafiliasi dengan partai politik dan fokus untuk memperjuangkan aspirasi/kepentingan seluruh daerah bukan hanya daerah tempat pemilihannya saja⁸. Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ikut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

d. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Pada Masa Yang Akan Datang

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 membuka ruang bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (*regional representation*) untuk terlibat aktif dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional dan diharapkan menjadi penyeimbang bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan *check and balances* di lembaga perwakilan rakyat. Lembaga perwakilan rakyat diharapkan memiliki lembaga sendiri yang akan menjadi *joint session* bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang akan menyelesaikan perbedaan pendapat dalam menjalankan fungsi legislasi, misalnya dalam Konstitusi Amerika Serikat menyebutkan bahwa *All legislative powers*

⁸ Hasil wawancara dengan H.A. Hafidh Asrom, anggota DPD RI periode 2009-2014, Yogyakarta, 04 Oktober 2013, sekitar pukul 15.00 Wib.

*herein granted shall be vested in a Congress of the United, which shall consist of a Senat and House of Representatives*⁹.

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan sekaligus penafsir konstitusi (*the sole interpreter of constitution*). Pasal 24C UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum serta berkewajiban memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945.

Prosedur Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tata cara pengujian undang-undang (*judicial review*) diatur di dalam Peraturan Mahkamah

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 162

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah warga negara Indonesia baik secara perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang dan badan hukum publik dan/atau badan hukum privat serta lembaga negara.

Pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat dilakukan secara formil dan/atau secara materiil. Pengujian undang-undang (*judicial review*) secara materiil adalah pengujian substansi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan (*inkonstitusional*) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan pengujian undang-undang (*judicial review*) secara formil adalah pengujian yang berkaitan proses/prosedur pembentukan undang-undang.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DAN MEKANISME PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG SECARA TRIPARTIT

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menentukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 berkekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum yakni tepat pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 15.20 Wib.

Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tidak dijalankan, maka proses pembentukan Undang-Undang cacat formal yang pada akhirnya Undang-Undang yang dihasilkan tidak sah atau batal demi hukum¹⁰.

Mekanisme Pembahasan Rancangan Undang-Undang Secara Tripartit Rancangan Undang-Undang Dari Presiden Republik Indonesia

Persiapan pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Presiden diatur dalam Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2005 yakni penyusunan Rancangan Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang (RUU) disiapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah disertai dengan naskah akademik (*academic draft*).

a. Pembahasan Tingkat Pertama

Presiden Republik Indonesia menyampaikan penjelasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut dalam pengantar musyawarah, sementara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengajukan daftar inventarisasi masalah. Hasilnya akan dituangkan dalam pendapat mini Dewan Perwakilan Rakyat, pendapat mini Dewan Perwakilan Daerah, dan pendapat mini Presiden.

¹⁰ *Op. Cit.* Sekretaris DPD RI 2013, hlm. 41

b. Pembahasan Tingkat Kedua

Pembahasan ditingkat kedua dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat dengan melaporkan proses pembahasan pada tingkat pertama dan pendapat mini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden serta menyampaikan hasil pembicaraan pada pembahasan tingkat pertama. Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pendapatnya atas Rancangan Undang-Undang tersebut sebelum pada tahap persetujuan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Rancangan Undang-Undang Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) yang sudah disiapkan Dewan Perwakilan Rakyat oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan secara tertulis disertai dengan naskah akademik (*academic draft*) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden.

a. Pembahasan Tingkat Pertama

Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan penjelasan atas Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) tersebut dalam rapat bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden memberikan pandangannya atas Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) tersebut. Daftar inventarisasi masalah disampaikan oleh Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden dan dibahas sampai pada tahap penyampaian pendapat mini masing-masing lembaga.

b. Pembahasan Tingkat Kedua

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) ditingkat kedua diawali penyampaian laporan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan pendapat masing-masing lembaga beserta penyampaian hasil pembicaraan pada tingkat pertama. Pada tahap kedua iDewan Perwakilan Daerah berwenang menyampaikan pendapat atas Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) yang sedang dibahas dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Apabila Dewan Perwakilan Daerah. Apabila pembahasan Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) telah selesai, maka masing-masing anggota dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan pernyataan tertulis atau secara lisan persetujuan dan/atau penolakannya atas Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) yang sedang dibahas kepada pimpinan rapat paripurna. Sementara Presiden menyampaikan pendapat sebagai sikap akhir Presiden atas Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) tersebut.

Rancangan Undang-Undang Dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) disiapkan dalam kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah yang kemudian Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) disertai naskah akademik (*academic draft*) kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

a. Pembahasan Tingkat Pertama

Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan penjelasan Rancangan Undang-Undang (*legal draft*) inisiatifnya di dalam pengantar musyawarah. Atas pengantar dan penjelasan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menyampaikan pandangannya dan sekaligus mengajukan daftar inventarisasi masalah. Berdasarkan daftar inventarisasi masalah tersebut akan dibahas bersama secara tripartit oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Masing-masing lembaga baik Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden menyampaikan pendapat mini sebagai hasil dari pembahasan daftar inventarisasi masalah..

b. Pembahasan Tingkat Kedua

Pembahasan tingkat kedua dilakukan untuk menyampaikan laporan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berisi pendapat mini Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Seluruh hasil pembahasan pada tingkat pertama hingga sebelum pada tahap persetujuan Dewan Perwakilan Daerah dilibatkan. Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan pandangan di tingkat pembahasan kedua ini bertujuan untuk mempengaruhi opini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden agar memberi persetujuan atas Rancangan Undang-Undang yang diajukannya. Rancangan Undang-Undang yang sudah selesai dibahas akan diambil keputusan berupa persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden melalui pernyataan persetujuan atau penolakan dari masing-masing alat kelengkapan Dewan

Perwakilan Rakyat dan juga persetujuan/penolakan dari Presiden melalui penyampaian pendapat akhir yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Apabila Rancangan Undang-Undang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka akan disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara. Akan tetapi, jika tidak tercapai persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 memiliki implikasi yuridis bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan yang menafsirkan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah untuk ikut membahas Rancangan Undang-Undang dimulai dari pembahasan tingkat I (pengantar musyawarah, mengkaji, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM)), hingga pada pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Setiap Rancangan Undang-Undang tertentu dari Dewan Perwakilan Daerah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, jika Rancangan Undang-Undang tertentu dari Dewan Perwakilan Rakyat akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden. Demikian juga Rancangan Undang-Undang dari Presiden akan diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk dibahas bersama secara tripartit.

SARAN/MASUKAN

1. Perlu perubahan ke V (Lima) UUD 1945 yang menempatkan Dewan Perwakilan Daerah setara dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, sehingga tercipta prinsip *check and balances* di lembaga perwakilan rakyat.
2. Perlu perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) dengan menyesuaikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan tidak melibatkan fraksi dalam membahas setiap Rancangan Undang-Undang.
3. Perlu dibuat tata tertib internal kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, untuk mengatur mekanisme persiapan Rancangan Undang-Undang dari kelembagaan masing-masing. Sementara untuk pembahasan bersama secara tripartit harus dibuat tata tertib bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden.
4. Perlu ditata kembali struktur keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yakni tidak lagi terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, melainkan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sehingga dapat dijadikan sebagai lembaga (*joint session*) yang memutus perbedaan pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan fungsi legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

W. Riawan Tjandra, 2013, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Yogyakarta

Moh. Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara “Pasca Amandemen Konstitusi”*, Pustaka LP3ES, Jakarta

Dewan Pimpinan Daerah, 2013 *Lagi DPD Pimpin Sidang Bersama dengan DPR*,
Koran Tempo. 19 Agustus 2013, Jakarta

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kelompok DPD di MPR RI, 2012, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Sekretariat Jenderal DPD RI Jakarta

Kelompok DPD RI di MPR, 2006, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta

Jurnal

Jamaludin Ghafur, 2007, *Penguatan Lembaga DPD Melalui Ulang Lembaga MPR*, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, Nomor. 3 Juli 2007,
Departemen Kajian PSHK Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta